

## Kepastian Hukum Pengaturan Jenis Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Dalam Legalisasi *Apostille* Dari Perspektif Teori *Utilitarianisme*

K.Lastrisa Maharani Sukmana Putri<sup>1</sup> Ida Bagus Erwin Ranawijaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [lastrisamaharani@gmail.com](mailto:lastrisamaharani@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [guserwinfhunud9@gmail.com](mailto:guserwinfhunud9@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk : 06 Desember 2024

Diterima : 13 April 2025

Terbit : 26 April 2025

Keywords :

Legalization; Apostille; Type of Document; Notary

Kata kunci:

Legalisasi, Apostille, Jenis Dokumen, Notaris.

Corresponding Author:

K. Lastrisa Maharani Sukmana Putri, E-mail:

[lastrisamaharani@gmail.com](mailto:lastrisamaharani@gmail.com)

DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i01.p12

### Abstract

*This study aims to examine and analyze the authority of notaries in apostille legalization and the types of documents issued by the notary related to apostille legalization. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The results of the study indicate that Notaries have the authority to ratify private letters for apostille legalization based on various legal provisions in Indonesia, such as Article 15 paragraph (2) letter a of the Notary Law and Permenkumham 6/2022 Article 2 paragraph (3). This authority includes legalization of signatures and certainty of the date of private letters, which strengthens the role of notaries in guaranteeing the validity of documents for international purposes. Although there are multiple interpretations regarding the types of documents that can be legalized, documents that can be apostilled include copies of notarial deeds from the minutes of the deed, private letters that are legalized or certified by a notary, and photocopies of documents that have been stamped by a notary. In addition, notaries also play a role in the process of registering apostille legalization through the Ministry of Law and Human Rights' AHU Online system, which ensures that documents have legal force at home and abroad. With Indonesia's accession to the Apostille Convention through Presidential Regulation 2/2021, the involvement of notaries further strengthens legal certainty and simplifies the process of legalizing public documents efficiently.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis kewenangan notaris dalam legalisasi apostille dan jenis-jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris tersebut terkait dengan legalisasi apostille. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam pengesahan surat di bawah tangan untuk legalisasi apostille berdasarkan berbagai ketentuan hukum di Indonesia, seperti Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham 6/2022 Pasal 2 ayat (3). Kewenangan ini mencakup legalisasi tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan, yang memperkuat peran notaris dalam menjamin

keabsahan dokumen untuk keperluan internasional. Meskipun terdapat multitafsir terkait jenis dokumen yang dapat dilegalisasi, dokumen yang dapat diapostilkan mencakup salinan akta notaris dari minuta akta, surat di bawah tangan yang dilegalisasi atau diwaarmerking oleh notaris, serta fotokopi dokumen yang telah dicap notaris. Selain itu, notaris juga berperan dalam proses pendaftaran legalisasi apostille melalui sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM, yang memastikan dokumen memiliki kekuatan hukum di dalam dan luar negeri. Dengan akses Indonesia terhadap Konvensi Apostille melalui Perpres 2/2021, keterlibatan notaris semakin memperkuat kepastian hukum dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik secara efisien.

## I. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang semakin pesat sekarang ini, tentunya kerjasama negara secara internasional semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hubungan antar satu negara dengan negara lainnya, baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, pariwisata, budaya dan lain-lain. Adanya hubungan kerjasama internasional ini menimbulkan hubungan secara perdata antar negara. Seiring dengan meningkatnya kerjasama antar negara tersebut mengakibatkan penggunaan dokumen-dokumen di luar negeri juga semakin sangat diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut agar bisa digunakan di luar Indonesia, memerlukan sebuah pengesahan dari instansi yang berwenang. Pengesahan dokumen-dokumen tersebut dikenal dengan legalisasi *apostille*. Tujuan dari adanya legalisasi *apostille* ini adalah untuk mempermudah pengesahan dokumen publik yang sebelumnya menggunakan syarat-syarat diplomatik dan konsuler menjadi lebih sederhana dan efisien.<sup>1</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1961, Konvensi penghapusan legalisasi terhadap dokumen publik asing atau yang disebut dengan Konvensi *Apostille* telah disepakati. Ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penerbitan sertifikat autentifikasi. Sejak tanggal 5 Oktober 2021, Indonesia telah tercatat menjadi bagian negara dalam peserta Konvensi *Apostille*. Namun, penyelenggaran dan penggunaan *apostille* ini baru efektif di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2022.<sup>2</sup> Konvensi *Apostille* dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya interaksi dan kerja sama antarindividu maupun entitas hukum di berbagai negara. Seiring dengan semakin eratnya hubungan lintas batas, kebutuhan akan pengesahan dokumen-dokumen publik yang sah dan diakui secara internasional menjadi semakin mendesak. Sebelum adanya konvensi ini, proses legalisasi dokumen untuk digunakan di luar negeri sering kali rumit dan melibatkan berbagai tahapan birokrasi di negara asal maupun negara tujuan. Oleh karena itu, Konvensi *Apostille* hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan prosedur tersebut dengan memberikan sertifikasi *apostille*, yang berfungsi sebagai bukti keabsahan dokumen publik tanpa memerlukan legalisasi berulang di berbagai tingkat

<sup>1</sup> Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi *Apostille*. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 270-281. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>

<sup>2</sup> Dranisa, A. S. (2022). *Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi apostille* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

pemerintahan. Dengan adanya sistem ini, mobilitas individu dan entitas bisnis antarnegara menjadi lebih efisien, serta dapat memperkuat kepercayaan hukum dalam berbagai aspek hubungan keperdataan internasional.<sup>3</sup>

Konvensi *Apostille* berperan dalam menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik sehingga lebih efisien dan dapat diterima oleh negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Penerapan sertifikasi *apostille* menjadi salah satu bentuk integrasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional, yang menunjukkan bagaimana norma-norma internasional dapat diadopsi dalam aturan domestik suatu negara. Dari perspektif teoritis dan praktik kenegaraan, proses ini mencerminkan mekanisme implementasi hukum internasional, yang umumnya dilakukan melalui ratifikasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Ratifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan yang telah disepakati di tingkat global memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam yurisdiksi nasional, sehingga negara peserta dapat menerapkan standar yang seragam dalam pengesahan dokumen antarnegara.<sup>4</sup>

Ratifikasi merupakan proses pengesahan yang dilakukan terhadap berbagai jenis perjanjian internasional, seperti Konvensi, Protokol, Kovenan, serta bentuk perjanjian internasional lainnya yang membutuhkan pengakuan resmi sebelum diberlakukan dalam suatu negara. Melalui ratifikasi, suatu negara menyatakan kesediaannya untuk terikat secara hukum dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Proses ini biasanya melibatkan persetujuan dari lembaga legislatif atau eksekutif, tergantung pada sistem hukum nasional masing-masing negara. Dengan adanya ratifikasi, aturan yang disepakati di tingkat internasional dapat diadopsi dan diterapkan dalam hukum nasional, sehingga memastikan keselarasan antara kewajiban internasional dan praktik hukum domestik.<sup>5</sup>

Implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional tidak selalu bergantung pada proses ratifikasi. Dalam beberapa kasus, terdapat ketentuan hukum internasional yang secara otomatis mengikat suatu negara tanpa memerlukan persetujuan formal atau ratifikasi. Ketentuan-ketentuan tersebut umumnya berasal dari hukum kebiasaan internasional, yaitu norma-norma yang telah diterima secara luas oleh komunitas internasional sebagai praktik yang mengikat. Selain itu, asas-asas hukum atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal, seperti prinsip non-diskriminasi, hak asasi manusia, serta larangan genosida dan perbudakan, juga dapat langsung diterapkan dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum internasional biasanya memerlukan proses formal untuk diadopsi, ada norma-norma tertentu yang memiliki sifat mengikat secara langsung karena dianggap sebagai bagian dari tata hukum global yang fundamental.<sup>6</sup>

Secara historis, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami keberlakuan hukum internasional, yaitu *voluntarisme* dan *objektivisme*. Pendekatan *voluntarisme* berpendapat bahwa keberlakuan hukum internasional bergantung pada kesediaan suatu negara untuk menerimanya. Dalam perspektif ini, hukum internasional terutama diwujudkan

---

<sup>3</sup> Nanda, R. R., & Velentina, R. A. *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508-570. DOI: <https://10.21143/jhp.vol45.no4.60>

<sup>5</sup> Samekto, F. A., & SH, M. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. h. 4

<sup>6</sup> *Ibid.*

dalam perjanjian internasional, di mana suatu norma baru akan mengikat hanya jika negara secara sukarela menyetujuinya. Sebaliknya, objektivisme berpandangan bahwa hukum internasional memiliki keberlakuan yang independen dari persetujuan negara. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum internasional bersifat mengikat tanpa perlu adanya persetujuan eksplisit dari negara, karena hukum tersebut berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Dari sudut pandang objektivisme, hukum nasional dan hukum internasional bukanlah sistem yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan hukum yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam membentuk tatanan hukum global.<sup>7</sup>

Proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi *Apostille* tidak lain tidak bukan dalam bidang ini notaris merupakan salah satu pejabat umum yang dapat melegalisasi dokumen publik yang akan di*apostille*kan.<sup>8</sup> Prinsip utama dalam proses legalisasi yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya didasarkan pada beberapa ketentuan mendasar. Pertama, legalisasi tidak boleh menimbulkan dampak hukum yang dapat merugikan pemerintah Republik Indonesia. Kedua, proses tersebut harus tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Ketiga, legalisasi hanya dapat dilakukan dalam batas kewenangan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang berwenang dalam melakukan legalisasi tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi dari dokumen yang disahkan, melainkan hanya memastikan bahwa dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris), pada Pasal 1 angka (1) yang mengatur bahwa "Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Undang-Undang Jabatan Notaris dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Dewasa ini, notaris dikenal sebagai orang yang memberikan jasa untuk melayani masyarakat dalam hal membuat dokumen atau akta yang autentik.<sup>10</sup> Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi yang bersifat otentik. Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Akta ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dimana akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat antara pihak-pihak yang membuat akta tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta. Akta dibawah tangan dibuat atas dasar

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>8</sup> Nanda, R.R. and Velentina, R.A., *Op. Cit*, h.271.

<sup>9</sup> HS, Salim,. (2021). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika. h. 21.

<sup>10</sup> Samekto, F. A., & SH, M. *Op. Cit*. h. 18.

kesepakatan para pihak dan bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat berwenang tersebut. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Pada pasal 1875 KUH Perdata menentukan bahwa “Suatu tulisan dibawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka”. Tulisan di bawah tangan yang disahkan tersebut disebut sebagai legalisasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Legalisasi adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau pengesahan stempel resmi pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan *specimen*”. Legalisasi juga merupakan pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dimana seluruh pihak yang membuat surat tersebut datang ke hadapan notaris untuk selanjutnya dilegalisasi oleh notaris dengancara diberikan nomor, tanggal dan ditandatangani oleh para pihak.<sup>11</sup>

Secara normatif, legalisasi *apostille* ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (yang selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 6/2022) dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mengatur bahwa “Dokumen yang dapat dilakukannya legalisasi *apostille* salah satunya yakni dokumen yang dikeluarkan oleh notaris”. Hal ini mengartikan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat yang diberikankewenangan dalam mengeluarkan dokumen untuk selanjutnya diproseskan *apostille*. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (2) huruf a mengatur bahwa “Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Terkait dengan adanya kebijakan mengenai legalisasi *apostille* ini, notaris memang sejatinya memiliki kewenangan dalam mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan yang lebih mengikat dan pasti bagi para pihak.<sup>12</sup>

Dalam dunia kenotarian, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan marwah oleh negara untuk membuat akta dan mengesahkan dokumen-dokumen lainnya. Jenis dokumen-dokumen tersebut pun sangatlah beragam dan memiliki aturannya masing-masing, sehingga dalam Permenkumham 6/2022 pada Pasal 2 ayat (3) huruf c tersebut masih terjadi ketidakpastian makna dan multitafsir sehingga disebut sebagai kabur norma. Sesungguhnya pengaturan yang mendetail mengenai jenis dokumen yang dapat dilegalisasi *apostille* tersebut sangat perlu diatur, mengingat meningkatnya jumlah permintaan legalisasi *apostille* di Indonesia. Dengan demikian, menjadi

---

<sup>11</sup> Atmaja, I Dewa Gede Ngurah Anandika. (2019). Pengaturan Kewenangan Notaris Melakukan Pengesahan Fotokopi Surat dengan Aslinya. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*. v. 3, n. 3, p. 535-548. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p12>

<sup>12</sup> Puspaningrum, G. (2019). Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 199-217. DOI: <https://10.32503/diversi.v4i2.371>

penting dilakukan penelitian tentang : (1) bagaimana kewenangan notaris terhadap pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan untuk legalisasi *apostille* dari perspektif teori *utilitarianisme*? dan (2) apa saja jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*?

Melalui penulisan ini, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang kewenangan notaris dalam pengesahan tanda tangan surat di bawah tangan yang kaitannya dengan legalisasi *apostille*. Selain itu juga penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dokumen yang dapat dikeluarkan oleh notaris dalam halnya legalisasi *apostille* ini.

Penelitian ini memiliki orisinalitas dari penelitian-penelitian serupa sebelumnya karena memiliki fokus kajian yang berbeda. Diantaranya, pertama oleh Ahmad Haris Junaidi (2018), *et.al.* yang berjudul “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille” adapun dalam penelitian tersebut membahas tentang urgensi dan tantangan Indonesia dalam akses Konvensi *Apostille*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa urgensi Indonesia dalam melakukan akses terhadap Konvensi *Apostille* tersebut tidak hanya dari bagaimana kebutuhan masyarakat akan legalisasi baik untuk kepentingan ekonomi maupun non ekonomi, tetapi juga dilihat dari bagaimana kesiapan dari lembaga negara sebagai pelaksana pemerintahan dalam menjalankannya.<sup>13</sup> Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab dalam proses legalisasi dokumen publik Indonesia untuk penggunaan di luar negeri. Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam akses legalisasi dokumen melalui kedua lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya Konvensi *Apostille*. Dibandingkan dengan penelitian Ahmad Haris Junaidi yang tidak membahas jenis dokumen notaris yang dapat dilegalisasi *apostille*, kajian ini lebih komprehensif dengan menganalisis mekanisme pengesahan dokumen notaris dalam konteks legalisasi *apostille*.

Kedua, hasil penelitian oleh Ara Anissa Almi (2022), *et.al.* dengan judul “Mencederai Akses *Apostille* Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia”, penelitian tersebut membahas tentang akses *apostille convention* dalam mendukung debirokratisasi legalisasi dokumen di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Indonesia mengakses *convention of apostille* bertujuan dalam rangka kebutuhan masyarakat untuk mempergunakan dokumen di luar negeri. Penelitian oleh Ara Anissa Almi ini sesungguhnya sudah mulai mengkaji mengenai dokumen publik yang dilakukan legalisasi *apostille*.<sup>14</sup> Namun yang membedakan, penelitian oleh Ara Anissa Almi ini hanya berfokus pada maksud dan tujuan mengapa diberlakukannya legalisasi *apostille* di Indonesia. Perbedaannya dengan kajian pada penelitian ini, terletak pada titik permasalahan yang terjadi pada Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai belum adanya jenis-jenis dokumen apa saja yang dapat dikeluarkan oleh notaris terkait dengan legalisasi *apostille*.

Dengan mencermati dan membandingkan beberapa hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adapun *state of art* atau pembeda dalam penelitian yang hendak dikaji yaitu belum

---

<sup>13</sup> Junaidi, A. H. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi *Apostille*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 189-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>

<sup>14</sup> Almi, A. A. (2022). Mencederai Akses *Apostille* Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 245-257, DOI : <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58961>

adanya penelitian yang mengkaji secara detail khususnya mengenai jenis-jenis dokumen yang dikeluarkan notaris yang dapat diproses legalisasi *apostille* dan termasuk di dalamnya pengaturan mekanisme pengesahan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*. Untuk dapat mengkaji relevansian yang mengatur mengenai jenis-jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille* serta mekanisme pengesahannya, penelitian ini mengemukakan tahapan pengkajiannya yang dimulai pada topik pertama: kajian mengenai relevansi pengaturan mengenai legalisasi *apostille* melalui peraturan perundang-undangan yang diawali dengan: cikal bakal adanya legalisasi *apostille* hingga pelaksanaannya di Indonesia, hubungan antara notaris dengan legalisasi *apostille*, jenis-jenis dokumen apa saja yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*, Kemudian pada topik kedua, menjabarkan dimulai dengan: pengaturan kebijakan pengakuan dan pemberlakuan legalisasi *apostille* secara internasional, pengaturan mengenai pengesahan legalisasi *apostille* di Indonesia, serta mekanisme pengesahan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*. Dengan sistematika pengkajian bertahap tersebut, menyelaraskan tujuan penelitian ini untuk mengkaji serta melengkapi dengan penafsiran pengaturan mengenai jenis-jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*, serta bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme pengesahan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam hal legalisasi *apostille*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris dalam proses legalisasi *apostille*. Metode ini dianggap relevan karena terdapat kekaburan norma dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitikal, guna memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yang terdiri dari KUH Perdata, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Document*, Permenkumham 6/2022, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen, serta Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan sebagai penunjang, yang meliputi berbagai literatur, jurnal, serta hasil kajian akademik yang relevan dengan pengaturan legalisasi *apostille*. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara mengorganisir, menginterpretasikan, serta menyusun hasil kajian secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peraturan terkait serta menawarkan solusi yang komprehensif terhadap ketidakpastian hukum akibat kekaburan norma dalam pengaturan dokumen notaris terkait legalisasi *apostille*.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Kewenangan Notaris Terhadap Pengesahan Surat Di Bawah Tangan Untuk Legalisasi *Apostille* Dari Perspektif Teori *Utilitarianisme*

Legalisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti "*legalization*". Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau pejabat pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa "Legalisasi merupakan pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses tersebut disaksikan oleh pejabat umum yang dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan tersebut".<sup>15</sup> Legalisasi di Indonesia telah mengalami perubahan dari jaman ke jaman, dari jaman Hindia Belanda tahun 1860 *Notaris Reglement* (Stbl.1860-3) pada Pasal 44, mekanisme dan oleh siapa tanda tangan seorang notaris harus dilegalisasi dalam hal ini adalah gubernur, apabila tanda tangan yang berkenaan hendak dipakai di dalam negeri (sekretaris umum negara atau sekretaris negara atau kehakiman), namun apabila tanda tangan hendak dipakai di luar negeri yang selanjutnya sudah dihapus pada tahun 1909. Tahun 1921 yaitu tentang *Bepalingen nopens het legaliseren van handtekeningen* (stbl.1909-291) diatur legalisasi tanda tangan notaris, pejabat-pejabat pemerintah atau penduduk lain (*landsdienaren of andere ingezetenen*).<sup>16</sup>

Sebelum adanya Konvensi *Apostille* ini, berawal dari secara historis ada 2 (dua) pandangan mengenai hakekat berlakunya hukum internasional yaitu pandangan dari "*voluntarisme* dan *objectivisme*". Menurut pandangan *voluntarisme*, hakekat dan berlakunya hukum internasional adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk tunduk pada hukum internasional. Jadi ada atau tidaknya hukum internasional semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk mengikat diri pada ketentuan hukum internasional. Pandangan *voluntarisme* melihat hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yang dikenal dengan pandangan *dualisme*. Akibat dari pandangan tersebut, menurut *dualisme* agar hukum internasional dapat berlaku dalam hukum nasional, maka hukum internasional ini harus ditransformasikan lebih dahulu ke dalam hukum nasional dan berubah menjadi hukum nasional. Menurut pandangan *dualisme*, hukum internasional yang telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional, maka hukum internasional tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah berubah menjadi hukum nasional.<sup>17</sup> Selanjutnya sudut pandang *objectivisme*, hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu sistem hukum. Pandangan ini menjelaskan bahwa ada dan tidaknya hukum bukan didasarkan pada kemauan negara, melainkan kemauan manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan mencapai tujuan hidup tersebut. Pandangan ini dikenal dengan istilah *monisme*. Akibat dari pandangan *monisme* ini adalah hubungan hukum internasional dengan hukum

---

<sup>15</sup> Pradana, W., & Fakhry, F. (2024). Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui *Apostille* Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55-63. DOI: <https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.435>

<sup>16</sup> Cahyono, F. E. (2023). *Legalisasi Struktur Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) Di Desa Parning Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

<sup>17</sup> Samekto, F. A., & SH, M. *Op. Cit.* h. 41

nasional merupakan dua perangkat dari kesatuan sistem hukum. Dalam hubungan tersebut menimbulkan *hierarkhi* antara hukum internasional dengan hukum nasional.<sup>18</sup>

Pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 5 Januari 2021 melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengaksesi Konvensi *Apostille* dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Aksesinya terhadap suatu perjanjian internasional menandakan bahwa suatu negara telah menyatakan kesediaannya untuk terikat pada ketentuan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, setelah perjanjian tersebut mulai berlaku bagi Indonesia, ketentuannya secara otomatis menjadi bagian dari hukum positif di dalam negeri. Dalam konteks Konvensi *Apostille*, Indonesia menerapkannya melalui sistem legalisasi *apostille*. Mekanisme ini bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik yang diperlukan untuk keperluan di luar negeri. Dengan adanya sistem ini, dokumen yang telah disahkan melalui *apostille* dapat langsung digunakan di negara-negara yang menjadi peserta Konvensi *Apostille* tanpa perlu melalui proses legalisasi yang berlapis. Hal ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah administrasi dokumen lintas negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek, termasuk perdagangan, investasi, pendidikan, serta urusan hukum dan keimigrasian.<sup>19</sup>

Ratifikasi Konvensi *Apostille* oleh Indonesia memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam ranah hukum dan administrasi internasional. Berdasarkan pandangan *voluntarisme*, keputusan Indonesia untuk mengaksesi Konvensi *Apostille* menunjukkan adanya kemauan negara untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional, yang kemudian ditransformasikan ke dalam hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Dalam konteks *objectivisme* dan *monisme*, ratifikasi ini mencerminkan kesatuan sistem hukum antara hukum nasional dan hukum internasional, di mana Konvensi *Apostille* secara otomatis berlaku sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Manfaat utama dari aksesinya ini adalah penyederhanaan prosedur legalisasi dokumen publik asing, yang sebelumnya memerlukan proses panjang dan kompleks. Dengan adanya sistem *apostille*, dokumen publik Indonesia dapat lebih mudah diakui dan digunakan di negara-negara yang juga mengaksesi konvensi ini, sehingga meningkatkan efisiensi dalam urusan hukum, bisnis, pendidikan, dan administrasi lintas negara. Hal ini tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga memperkuat integrasi Indonesia dalam sistem hukum internasional yang lebih modern dan efisien.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari "*The greatest happiness of the greatest number*" selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk.<sup>20</sup> Pandangan

---

<sup>18</sup> Puspaningrum, G., *Op. Cit.*, h. 3.

<sup>19</sup> Irawan, R. N., Pratama, A. P., Hilmi, M. F., & Auliya, F. D. (2024). Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris. *Notaire*, 7(2). 189-206, DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.58206>

<sup>20</sup> Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi*, 4(19). 1-21, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak. Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai "*The greatest number*", yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.<sup>21</sup>

Teori *utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham berfokus pada prinsip memaksimalkan kegunaan (*utility*), yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian kebahagiaan, manfaat, keuntungan, serta kenikmatan bagi sebanyak mungkin individu. Dalam pandangan Bentham, suatu tindakan dianggap bernilai jika menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi mayoritas, dan sebaliknya, suatu tindakan dianggap kurang baik jika meningkatkan penderitaan atau ketidaknyamanan bagi banyak orang. Menariknya, Bentham tidak secara eksplisit membahas apakah moralitas itu sendiri menjadi bagian dari perhitungan antara kenikmatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), atau apakah moralitas merupakan elemen yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, ia memposisikan moralitas sebagai indikator atau bahkan sebagai alat justifikasi dalam menentukan kapan dan bagaimana prinsip *pleasure* dan *pain* diterapkan dalam suatu situasi tertentu. Dengan kata lain, moralitas dalam teori utilitarianismenya lebih berfungsi sebagai ukuran yang membantu menentukan relevansi dan penerapan prinsip kegunaan dalam pengambilan keputusan etis.<sup>22</sup>

Apabila dikaji dalam perspektif teori *utilitarianisme* ratifikasi konvensi *apostille* di Indonesia dalam konteks ini, akses Indonesia terhadap Konvensi *Apostille* membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang dengan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan internasional. Sebelumnya, legalisasi dokumen memerlukan proses panjang dan kompleks yang membebani individu maupun pelaku usaha yang membutuhkan pengesahan dokumen untuk kepentingan bisnis, pendidikan, atau administrasi di luar negeri. Dengan penerapan sistem *apostille*, prosedur ini menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya, sehingga mengurangi beban administratif serta meminimalkan rasa penderitaan akibat birokrasi yang berbelit. Dari sudut pandang utilitarianisme, kebijakan ini memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) karena memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, baik individu, pelaku usaha, maupun pemerintah. Dengan demikian, ratifikasi Konvensi *Apostille* sejalan dengan prinsip moralitas utilitarian yang tidak memihak, karena manfaat yang dihasilkannya dirasakan oleh semua pihak yang membutuhkan dokumen legalisasi internasional, tanpa diskriminasi. Kebijakan ini bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 8

<sup>22</sup> Ridwansyah, R. (2024). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01). 1-16, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>

juga memperkuat daya saing Indonesia dalam sistem hukum dan ekonomi global, menciptakan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat.

Legalisasi *apostille* ini diatur dan berlaku di Indonesia sehingga berhubungan erat dengan dunia kenotariatan. Dimana notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lainnya dalam pengesahan akta autentik maupun akta di bawah tangan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa "Notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus". Dilanjutkan dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut dapat dikaitkan dengan kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam melakukan legalisasi terhadap surat-surat di bawah tangan yang akan digunakan di luar negara Indonesia melalui legalisasi *apostille*. Kewenangan notaris dalam pengesahan ini diatur dalam Permenkumham 6/2022 pada Pasal 2 ayat (3) menentukan bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita;
- b. Dokumen administratif;
- c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
- d. Sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikasi yang mencatat pendaftaran suatu dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris

Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat bahwa notaris memiliki kewenangan dalam legalisasi *apostille* ini. Melihat aturan tersebut ditafsirkan bahwa notaris mengeluarkan dokumen yang akan dilegalisasi *apostille*. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris tersebut merupakan salah satu komponen yang berhubungan dengan legalisasi *apostille* tersebut. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang pada dasarnya untuk melayani kebutuhan publik. Notaris memiliki kewenangan dalam melegalisasi dokumen publik agar dapat dijadikan sebagai jaminan kepastian hukum yang dikeluarkan oleh notaris melalui legalisasi.<sup>23</sup> Notaris berperan dalam Konvensi *Apostille* pada dasarnya telah dimuat dalam aturan yang telah diratifikasi ke dalam Pasal 1 huruf a Perpres 2/2011 yang mengatur bahwa "Konvensi ini berlaku di wilayah negara peserta yang mengaksesi dalam hal pengurusan legalisasi dokumen publik". Notaris melegalisasi surat-surat di bawah tangan yang akan digunakan untuk keperluan legalisasi dokumen publik. Melihat penafsiran dalam Pasal 1 ayat (3) Permenkumham 6/2022 pada Pasal 1 angka (3) menentukan bahwa "Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu

---

<sup>23</sup> Nanda, R.R. and Velentina, R.A., *Op. Cit*, h.298.

dalam kantor pemerintahan, lembaga atau badan non pemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah”.

Dengan melihat Pasal 1 angka (3) Permenkumham 6/2022 tersebut, dapat dikaitkan dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selain itu, notaris juga merupakan pejabat umum yang dapat diklasifikasikan berwenang dalam legalisasi *apostille* dilihat dari korelasi antara penafsiran pada Pasal 1 angka (3) Permenkumham 6/2022 yang menjelaskan bahwa pejabat merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur pula bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Dengan demikian, dalam hal melakukan proses legalisasi *apostille*, notaris memiliki kewenangan dalam legalisasi/pengesahan *apostille*.<sup>24</sup>

Dari perspektif teori utilitarianisme Jeremy Bentham, kewenangan notaris dalam legalisasi *apostille* mencerminkan prinsip “*The greatest happiness of the greatest number*” karena memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen legalisasi untuk keperluan internasional. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan dan pengesahan akta autentik, memiliki peran krusial dalam memastikan kepastian hukum terhadap dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Dengan adanya kewenangan notaris dalam legalisasi *apostille* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta Permenkumham 6/2022, proses legalisasi dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Dari sudut pandang utilitarianisme, keterlibatan notaris dalam legalisasi *apostille* memaksimalkan manfaat (*utility*) dengan mengurangi beban administratif yang sebelumnya melelahkan dan memakan waktu. Dengan sistem yang lebih sederhana, individu dan pelaku usaha tidak lagi mengalami kesulitan birokrasi yang berlebihan dalam pengesahan dokumen, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tujuan utama mereka, seperti studi, bisnis, atau urusan hukum di luar negeri. Hal ini secara langsung meminimalkan penderitaan (*pain*) yang sebelumnya dihadapi akibat prosedur yang panjang dan berbelit.

Selain itu, keterlibatan notaris dalam legalisasi *apostille* juga menjunjung asas *impartial promotion of well-being*, karena manfaatnya dirasakan oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dengan demikian, legalisasi *apostille* yang dilakukan oleh notaris tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan hukum yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Dengan efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi dalam legalisasi dokumen, maka ratifikasi Konvensi *Apostille* beserta pelibatan notaris dalam pelaksanaannya mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, sejalan dengan prinsip utama *utilitarianisme*.

---

<sup>24</sup> Syahputra, M. Ikhsan, 2023, “*Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan Di Luar Negeri (Apostille)*”, (tesis) Program Studi Magister (S2) Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. h.57.

### 3.2. Jenis Dokumen Yang dikeluarkan Oleh Notaris Dalam Hal Legalisasi *Apostille*

Legalisasi *Apostille* memberikan kemudahan dalam menciptakan keaslian dokumen publik asing dengan menyederhanakan proses otentisitas. Pendekatan yang dipakai dalam *apostille* untuk merampingkan proses autentisitas harus dapat diadopsi tidak hanya pada penggunaan catatan publik asing tetapi juga dalam konteks kebutuhan internal masing-masing negara.<sup>25</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham 6/2022 pada Pasal 2 ayat (3) huruf c, dokumen yang dapat dilegalisasi *apostille* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Dengan adanya aturan tersebut, dilihat masih terjadinya multitafsir mengenai jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris yang dapat di*apostille*kan. Untuk mengetahui jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris yang kemudian dapat dilegalisasi *apostille* tersebut dilihat dari pemaknaan dokumen sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Permenkumham pada Pasal 1 angka (2) yang menentukan bahwa Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi. Dalam ketentuan pasal tersebut, prakteknya notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mengeluarkan produk hukum dan memiliki kapasitas untuk mengesahkan akta autentik ataupun surat di bawah tangan.

Dalam legalisasi *apostille* ini sendiri, notaris merupakan seseorang yang menjembatani perihal pengesahan dokumen yang hendak dilegalisasi *apostille* tersebut. Notaris bertindak sebagai kuasa dari pihak yang hendak mengesahkan dokumen yang akan di*apostille*.<sup>26</sup> Jenis dokumen yang dikeluarkan notaris yang dapat dilegalisasi *apostille* tersebut dapat ditafsirkan dengan melihat pemaknaan dari ketentuan umum pada Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimana notaris mengeluarkan produk-produk hukum yakni berupa akta notaris dan salinan akta notaris. Selain pada ketentuan umum, notaris juga memiliki kewenangan lain dalam mengeluarkan produk hukum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berupa pengesahan surat dibawah tangan yakni melalui pengesahan tanda tangan surat dibawah tangan (legalisasi), pembukuan atau penomoran surat di bawah tangan (*waarmerking*) dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan yang aslinya (atau istilah yang lumrah didengar yakni legalisir). Dari penafsiran-penafsiran tersebut dapat dijabarkan jenis-jenis dokumen yang dikeluarkan oleh notaris yang dapat dilegalisasi *apostille* yakni antara lain :

1. Akta notaris yang berupa salinan dari minuta akta notaris;
2. Surat di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris;
3. Surat di bawah tangan yang di*waarmerking* oleh notaris; dan
4. Fotocopy dokumen yang dicap atau distempel oleh notaris.

---

<sup>25</sup> Pakpahan, M. U. *Apostille's Effect on Doing Business in Indonesia*. *Journal of Private International Law Studies*, 1(1), h. 3. DOI: <https://10.21143/JPILS.v1i1.1003>

<sup>26</sup> Nurannisa, N. A. (2024). Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi *Apostille*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 331-341. h. 301. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.327>

Dalam legalisasi *apostille* ini, notaris juga bertindak sebagai pejabat yang memiliki kapasitas dalam membantu para pihak yang hendak melegalisasikan dokumen secara *apostille*. Legalisasi *apostille* ini merupakan pengesahan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris dapat membantu dalam proses pendaftaran dokumen yang hendak dilegalisasi *apostille* melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Online (AHU). Dalam prakteknya, notaris menjadi kuasa bagi para pihak yang akan melegalisasi secara *apostille* dokumen-dokumen dengan beberapa tahapan diantaranya permohonan, verifikasi dokumen oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Online (AHU), pembayaran permohonan dan pencetakan sertifikat *apostille*.<sup>27</sup> Dengan adanya sertifikat *apostille* pada suatu dokumen menjadikan penjamin bahwa tangda tangan yang ada pada dokumen tersebut adalah benar. Kekuatan hukum dari dokumen yang telah dilegalisasi dan dilekatkannya sertifikat *apostille* memberikan kekuatan hukum sesuai dengan penggunaannya di dalam maupun luar negeri.<sup>28</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Kewenangan notaris terhadap pengesahan surat di bawah tangan untuk legalisasi *apostille* didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan ini diperkuat oleh Permenkumham 6/2022 Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh notaris termasuk dalam kategori dokumen yang dapat dilakukan legalisasi *apostille*. Selain itu, Pasal 1 angka (3) Permenkumham 6/2022 juga menegaskan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan legalisasi mencakup pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, termasuk notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, dalam proses legalisasi *apostille*, notaris tidak hanya berwenang dalam pembuatan akta autentik, tetapi juga memiliki peran dalam mengesahkan surat di bawah tangan yang akan digunakan di luar negeri melalui mekanisme legalisasi *apostille*. Hal ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan dokumen yang digunakan dalam lingkup internasional, sejalan dengan akses Indonesia terhadap Konvensi *Apostille* melalui Perpres 2/2021.

Legalisasi *Apostille* memberikan kemudahan dalam menciptakan keaslian dokumen publik asing dengan menyederhanakan proses otentisitas. Dalam konteks dokumen yang dikeluarkan oleh notaris, legalisasi *apostille* mengacu pada ketentuan dalam Permenkumham 6/2022 Pasal 2 ayat (3) huruf c, yang masih menimbulkan "multitafsir" terkait jenis dokumen yang dapat dilegalisasi. Berdasarkan pemaknaan dokumen dalam Pasal 1 angka (2) Permenkumham 6/2022 serta kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, jenis dokumen yang dapat diapostillekan mencakup: "(1) salinan akta notaris yang berasal dari minuta akta, (2) surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris, (3) surat di bawah tangan yang diwaarmerking

---

<sup>27</sup> Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi DOKumen Publik Asing Menurut Konvensi *Apostille*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 56-62. h. 60. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1151>

<sup>28</sup> Brahmi, Made Santrupty, I Nyoman Suyatna. (2023). Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi *Apostille*. *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(2), 240-251

oleh notaris, dan (4) fotokopi dokumen yang telah dicap atau distempel oleh notaris." Selain sebagai pejabat yang mengesahkan dokumen, notaris juga berperan dalam membantu proses pendaftaran legalisasi *apostille* melalui sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya sertifikat *apostille*, keabsahan tanda tangan pada dokumen tersebut terjamin, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan baik di dalam maupun luar negeri.

## Daftar Pustaka/Daftar Referensi

### Buku

- H. Salim HS. (2021). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Gede Artha, (2018). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi*, Denpasar: Swasta Nulus.
- Samekto, F. A., & SH, M. (2018). *Negara dalam dimensi hukum internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### Jurnal

- Almi, A. A. (2022). Mencederai Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 245-257. h. 255. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.58961>
- Atmaja, I Dewa Gede Ngurah Anandika. (2019). Pengaturan Kewenangan Notaris Melakukan Pengesahan Fotokopi Surat dengan Aslinya. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*. v. 3, n. 3, p. 535-548. h. 4 DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p12>
- Brahmi, Made Santrupti, I Nyoman Suyatna. (2023). Peran Notaris Dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(2), 240-251. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p3>
- Junaidi, A. H. (2018). Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), h. 205. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.258>
- Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 270-281. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>
- Nurannisa, N. A. (2024). Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Akses Konvensi Apostille. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 331-341. DOI: <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.327>
- Nurhidayatullah, M. R. (2023). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 56-62. <https://doi.org/10.55047/polri.v3i2.1151>

- Pakpahan, M. U. Apostille's Effect on Doing Business in Indonesia. *Journal of Private International Law Studies*, 1(1), h. 3. DOI: 10.21143/JPILS.v1i1.1003
- Puspaningrum, G. (2019). Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 199-217. h. 201. DOI: 10.32503/diversi.v4i2.371
- Makarim, E. (2015). Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508-570. DOI:10.21143/jhp.vol45.no4.60
- Pradana, W., & Fakhry, F. (2024). Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 55-63. DOI: <https://doi.org/10.70437/themis.v1i2.435>
- Irawan, R. N., Pratama, A. P., Hilmi, M. F., & Auliya, F. D. (2024). Akibat Hukum Berlakunya Penghapusan Legalisasi Atas Dokumen Publik Asing Terhadap Kewenangan Legalisasi Notaris. *Notaire*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.58206>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi*, 4(19). h. 1 - 21 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Ridwansyah, R. (2024). Konsep teori utilitarianisme dan penerapannya dalam hukum praktis di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(01). h. 1 - 16 <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>

### **Tesis&Disertasi**

- Dranisa, A. S. (2022). *Penghapusan legalisasi dokumen publik asing melalui konvensi apostille* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha)
- Cahyono, F. E. (2023). *Legalisasi Struktur Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Lembaga Adat Desa (LAD) Di Desa Pening Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Syahputra, M. Ikhsan, 2023, "Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melegalisasi Dokumen Publik Yang Akan Digunakan Di Luar Negeri (Apostille), (tesis) Program Studi Magister (S2) Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021).

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 523 Tahun 2017).

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi *Apostille* Pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022).